

ASLI



DITERIMA DARI ..TERMOHON.....
NOMOR..... ^{211 07 32}/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI : JUMAT
TANGGAL : 5 JULI 2019
JAM : 15.24 WIB

JAWABAN TERMOHON

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

JAWABAN TERMOHON DALAM PERKARA NOMOR **211-07-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019** TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON PARTAI BERINGIN KARYA (BERKARYA), MENGENAI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2019 UNTUK PROVINSI MALUKU UTARA

DIAJUKAN OLEH:



**TIM ADVOKASI KPU RI
ALI NURDIN & PARTNERS**

JAKARTA, 05 JULI 2019

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Jakarta, 5 Juli 2019

Hal: Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor **211-07-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019** terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon Partai Beringin Karya (BERKARYA), mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 untuk Provinsi Maluku Utara

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Arief Budiman, S.S., S.IP., MBA.**

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI)

Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No. 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat
10310

Nomor Telepon : (021) - 31937223

Alamat email : info@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai Termohon dalam Perkara Nomor **211-07-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019** yang diajukan oleh Pemohon Partai Beringin Karya (Berkarya), dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor **73/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019** tertanggal 1 Juli 2019 memberikan Kuasa dengan hak substitusi kepada:

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 1. Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H. | 2. Arif Effendi, S.H. |
| 3. Muhammad Rudjito, S.H., LL.M. | 4. Much. Alfarisi, S.H., M.Hum. |
| 5. Syamsudin Slawat P., S.H. | 6. Subagio Aridarmo, S.H. |

- | | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| 7. Budi Rahman, S.H., M.H. | 8. M. Ridwan Saleh, S.H. |
| 9. Hendri Sita Ambar K., S.H. | 10. Deni Martin, S.H. |
| 11. Moh. Agus Riza H., S.H. | 12. Asep Andryanto, S.H. |
| 13. Febi Hari Oktavianto., S.H. | 14. Rakhmat Mulyana, S.H. |
| 15. Agus Koswara, S.H. | 16. Hijriansyah Noor, S.H. |
| 17. Matheus Mamun Sare, S.H. | 18. Rian Wicaksana, S.H., M.H. |
| 19. Greta Santismara, S.H. | 20. Bagas Irawanputra, S.H. |
| 21. Imam Hadi Wibowo, S.H. | 22. Partahi Gabe U. S., S.H., M.H. |
| 23. Happy Ferovina, S.H., M.H. | 24. Bagia Nugraha, S.H. |
| 25. Saffana Zatalini, S.H. | 26. Devi Indriani, S.H. |
| 27. Fadel Sabir, S.H. | |

kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dengan memilih domisili hukum pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, Telp. (021) - 31937223, email info@kpu.go.id baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON.**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor **211-07-32/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019** yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Beringin Karya (Berkarya), sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

A.1. Pemohon Atas Nama Sdr. Amal Saleh S.IAN calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara DAPIL Maluku Utara 1 dalam APPP Nomor 274-07-32 Tidak Memiliki Kedudukan Hukum.

1. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena tidak mendapatkan persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik Partai Beringin Karya (BERKARYA)
2. Dalam Permohonannya, walaupun seakan-akan terlihat permasalahan yang diajukan merupakan sengketa antar partai sehingga kedudukan Pemohon

seakan-akan bertindak untuk dan atas nama Partai akan tetapi sebagaimana diakui oleh Pemohon bahwa Pemohon juga bertindak untuk dan atas nama saudara Amal Saleh S.IAN calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara DAPIL Maluku Utara 1.

3. Selain itu, dalam Permohonannya pada halaman 4 sampai dengan halaman 6, Pemohon Amal Saleh S.IAN mempersoalkan perolehan suara miliknya yang mana menurut Pemohon, hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Caleg Partai Berkarya Nomor Urut 10 atas nama Amal Saleh S.IAN adalah 910 suara padahal seharusnya menurut Pemohon adalah 954 suara. Selanjutnya pada petitum Pemohon angka 3, Pemohon Amal Saleh S.IAN menuntut Mahkamah untuk menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon Amal Saleh S.IAN dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara DAPIL Maluku Utara 1 adalah sebesar 954 suara.
4. Berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa dalam Posita dan Petitum Permohonannya merupakan sengketa internal partai atau sengketa antar calon anggota DPRD Kabupaten Bangkalan dari Partai Beringin Karya (BERKARYA) dimana terhadap perkara demikian, Pemohon harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Ketua Umum dan Sekjen DPP Partai Politik.
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (**PMK 2/2018**), yang berbunyi :

(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah :

b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik yang bersangkutan.
6. Bahwa berdasarkan Lampiran: APBL Nomor 274-07-32/APBL-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 mengenai Daftar Kekuranglengkapan Berkas Permohonan (DKBP) disebutkan tidak ada persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik sehingga dengan demikian pengajuan Permohonan oleh Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 2/2018.

7. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan dalam perkara ini sehingga oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk veerklard*).

B. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT PENGAJUAN PERMOHONAN

8. Bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat ketentuan materi Permohonan karena dalam Permohonannya, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil perhitungan oleh Termohon dan perhitungan yang benar menurut Pemohon. Dalam Petitumnya, Pemohon juga tidak menyatakan berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon.
9. Bahwa pengaturan persyaratan pengajuan Permohonan diatur dalam ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 (UU MK), yang berbunyi:

*“Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon **wajib** menguraikan dengan jelas tentang:*

- a. **Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan***
- b. **Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”***

10. Bahwa secara lebih terperinci, pengaturan persyaratan pengajuan Permohonan juga ditegaskan berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2018), yang menyatakan:

“(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat:

b. uraian yang jelas mengenai:

- 1. **Kewenangan Mahkamah**, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD;*

2. **Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon**, memuat penjelasan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan calon anggota DPR dan DPRD Peserta Pemilu;
 3. **Tenggang waktu** pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan
 4. **Pokok Permohonan**, memuat penjelasan mengenai **kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon**.
 5. **Petitum**, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan **menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon**”.
11. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka Pokok Permohonan **HARUS** memuat penjelasan mengenai **kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon**. Begitu pula Petitum Permohonan **HARUS** memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan **menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon**. **Sehingga harus ditolak atau dikesampingkan**.
12. Bahwa Permohonan Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil perhitungan suara oleh Termohon dan perhitungan yang benar menurut Pemohon. Pemohon hanya menguraikan bahwa perolehan suaranya berkurang di beberapa TPS pada wilayah Kecamatan Jailolo dan Kecamatan Sahu tanpa menguraikan berapa perolehan suara total untuk setiap Caleg dan setiap Partai Politik pada masing-masing TPS. dalam Positanya, Pemohon juga tidak menguraikan dampak perubahan suaranya terhadap perolehan kursi di internal Partai Politiknya. Selain itu Pemohon juga tidak menguraikan berapa total perolehan suara yang seharusnya diperoleh untuk DAPIL I Maluku Utara dan berapa perolehan suara untuk Caleg lainnya dari Partai Berkarya yang menjadi pesaing dari Pemohon. Begitu pula dalam Positanya Pemohon tidak menyebutkan berapa perolehan suara untuk DAPIL I Maluku Utara bagi seluruh Partai Politik dan atau berapa perolehan suara masing-masing Caleg untuk Partai Berkarya. Pemohon hanya menyebutkan perolehan suaranya untuk di DAPIL I Maluku Utara adalah 954 dan suaranya di Kecamatan Jailolo adalah 27 serta suaranya di Kecamatan Sahu adalah 141. Dengan demikian Permohonan Pemohon tidak memenuhi Persyaratan Pengajuan Permohonan.

5. TPS 4 Desa/Kelurahan Guaemaadu	sebanyak 2 suara
6. TPS 2 Desa/Kelurahan Jalan Baru	sebanyak 1 suara
7. TPS 3 Desa/Kelurahan Jalan Baru	sebanyak 2 suara
8. TPS 4 Desa/Kelurahan Jalan Baru	sebanyak 2 suara
9. TPS 5 Desa/Kelurahan Jalan Baru	sebanyak 2 suara
10. TPS 1 Desa/Kelurahan Matui	sebanyak 20 suara
11. TPS 1 Desa/Kelurahan Payo	sebanyak 5 suara
12. TPS 2 Desa/Kelurahan Payo	sebanyak 5 suara
13. TPS 1 Desa/Kelurahan Tauro	sebanyak 4 suara
14. TPS 2 Desa/Kelurahan Tauro	sebanyak 1 suara
15. TPS 4 Desa/Kelurahan Tauro	sebanyak 6 suara
16. TPS 4 Desa/Kelurahan Tedeng	sebanyak 2 suara
17. TPS 3 Desa/Kelurahan Todowangi	sebanyak 1 suara
18. TPS 1 Desa/Kelurahan Bukubulawa	sebanyak 27 suara
19. TPS 2 Desa/Kelurahan Bukubulawa	sebanyak 12 suara
20. TPS 2 Desa/Kelurahan Bukumaadu	sebanyak 2 suara
21. TPS 1 Desa/Kelurahan Gamlamo	sebanyak 3 suara
22. TPS 2 Desa/Kelurahan Gamlamo	sebanyak 6 suara
23. TPS 3 Desa/Kelurahan Gamlamo	sebanyak 10 suara
24. TPS 4 Desa/Kelurahan Gamlamo	sebanyak 9 suara
25. TPS 5 Desa/Kelurahan Gamlamo	sebanyak 8 suara
26. TPS 1 Desa/Kelurahan Todoiongi	sebanyak 2 suara

KECAMATAN SAHU

No	Nama Calon Legislatif	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Amal Saleh S.IAN	21	27	6

Perolehan Suara yang didalilkan oleh Pemohon berdasarkan Formulir C1 sebanyak 27 suara dari 12 TPS pada Kecamatan Sahu DAPIL Maluku 1 Kabupaten Halmahera Barat , yaitu :

1. TPS 1 Desa/Kelurahan Ropu Tengah Balu	sebanyak 9 suara
2. TPS 2 Desa/Kelurahan Ropu Tengah Balu	sebanyak 3 suara
3. TPS 3 Desa/Kelurahan Ropu Tengah Balu	sebanyak 1 suara
4. TPS 2 Desa/Kelurahan Susupu	sebanyak 1 suara
5. TPS 3 Desa/Kelurahan Susupu	sebanyak 2 suara
6. TPS 4 Desa/Kelurahan Susupu	sebanyak 2 suara
7. TPS 1 Desa/Kelurahan Jarakore	sebanyak 2 suara

- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| 8. TPS 2 Desa/Kelurahan Lako Kelamo | sebanyak 2 suara |
| 9. TPS 1 Desa/Kelurahan Dere | sebanyak 1 suara |
| 10. TPS 1 Desa/Kelurahan Tacim | sebanyak 2 suara |
| 11. TPS 1 Desa/Kelurahan Bali Soan | sebanyak 1 suara |
| 12. TPS 1 Desa/Kelurahan Taruba | sebanyak 1 suara |

17. Bahwa dalil Permohonan Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum sehinggalah haruslah dikesampingkan mengenai terjadi pengurangan suara Pemohon di TPS-TPS pada DAPIL 1 Maluku Utara di kecamatan Jailolo dan Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat, karena sesuai dengan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang telah sesuai dilaksanakan oleh Termohon secara berjenjang dari mulai tingkat TPS, tingkat Kecamatan, tingkat Kabupaten, dan tingkat Provinsi, yang dituangkan dalam Formulir Model C1-DPRD Provinsi, C1.Plano DPRD Provinsi, DAA1-DPRD Provinsi, DA1-DPRD Provinsi, DB1-DPRD Provinsi, dan DC1-DPRD Provinsi

Bahwa untuk selengkapnyanya perolehan suara Pemohon yang benar menurut Termohon di TPS-TPS pada DAPIL 1 Maluku Utara di Kecamatan Jailolo dan Kecamatan Sahu berdasarkan Formulir Model C1-DPRD Provinsi dan DB1-DPRD Provinsi, adalah sebagai berikut :

DAPIL 1 MALUKU UTARA

No	Kecamatan	Perolehan Suara	
		Pemohon	Termohon
1	Jailolo	141	123
2	Sahu	27	27

DAPIL 1 MALUKU UTARA

KECAMATAN JAILOLO

No	TPS	Desa/Kelurahan	Perolehan Suara	
			Pemohon	Termohon
1	4	Gufasa	2	2
2	1	Guaemaadu	4	0
3	2	Guaemaadu	2	2
4	3	Guaemaadu	1	1
5	4	Guaemaadu	2	2
6	2	Jalan Baru	1	1
7	3	Jalan Baru	2	2
8	4	Jalan Baru	2	2

9	5	Jalan Baru	2	2
10	1	Matui	20	20
11	1	Payo	5	0
12	2	Payo	5	5
13	1	Tauro	4	4
14	2	Tauro	1	1
15	4	Tauro	6	6
16	4	Tedeng	2	0
17	3	Todowangi	1	1
18	1	Bukubulawa	27	27
19	2	Bukubulawa	12	12
20	2	Bukumaadu	2	2
21	1	Gamlamo	3	3
22	2	Gamlamo	6	6
23	3	Gamlamo	10	10
24	4	Gamlamo	9	8
25	5	Gamlamo	8	2
26	1	Todoinongi	2	2

DAPIL 1 MALUKU UTARA

KECAMATAN SAHU

No	TPS	Desa/Kelurahan	Perolehan Suara	
			Pemohon	Termohon
1	1	Ropu Tengah Balu	9	9
2	2	Ropu Tengah Balu	3	3
3	3	Ropu Tengah Balu	1	1
4	2	Susupu	1	1
5	3	Susupu	2	2
6	4	Susupu	2	2
7	1	Jarakore	2	2
8	2	Lako Kelamo	2	2
9	1	Dere	1	1
10	1	Tacim	2	2
11	1	Bali Soan	1	1
12	1	Taruba	1	1

18. Bahwa apabila adanya kesalahan sumber data pada C1-DPRD Kab/Kota di tingkat TPS, Termohon melakukan pencermatan dan mengoreksi atas kesalahan sumber data tersebut pada rapat pleno tingkat kecamatan yang dihadiri oleh Saksi-saksi Partai Politik/Calon Peserta Pemilu, yang hasilnya dituangkan dalam formulir model DAA1-DPRD dan DA1-DPRD Kab/Kota. Rapat Pleno tingkat Kecamatan dilaksanakan secara terbuka dan dapat disaksikan masyarakat luas. Dengan adanya koreksi pencatatan data hasil penghitungan suara dalam fomulir model DAA1-DPRD, yang berisi data pada tingkat TPS

untuk per Desa maka rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat Kecamatan bisa dilaksanakan dari semua data Desa/Kelurahan sebagaimana formulir model DA1-DPRD. Begitu seterusnya, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan secara berjenjang sampai tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional yang dihadiri oleh para Saksi dan Bawaslu sesuai dengan tingkatannya.

Dengan demikian dalil-dalil Pemohon mengenai adanya temuan pengurangan suara yang merugikan Pemohon adalah dalil-dalil yang tidak jelas dan tidak berdasarkan hukum oleh karenanya haruslah ditolak atau dikesampingkan.

19. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya tidak dapat menunjukkan apakah ada keberatan saksi dari Pemohon terhadap adanya penggelembungan yang dilakukan oleh partai lain, dan apakah terhadap keberatan tersebut dituangkan dalam dokumen Formulir Model C2-KPU untuk tingkat TPS, Formulir Model DA2-KPU pada saat Rekap tingkat Kecamatan, atau Formulir Model DB2-KPU pada saat Rekap tingkat Kabupaten.
20. Bahwa pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu di wilayah DAPIL 1 Maluku Utara telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.
21. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, terbukti hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon sudah benar dan penghitungan suara oleh Pemohon tidak benar dan oleh karenanya dalil Pemohon mengenai hal ini haruslah ditolak atau dikesampingkan.

III. PETITUM

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat Kami,

KUASA HUKUM TERMOHON




Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.



Arif Effendi, S.H.



Muhammad Rudjito, S.H., LL.M.



Much. Alfarsi, S.H., M.Hum.



Syamsudin Slawat P., S.H.



Subagio Aridarmo, S.H.



Budi Rahman, S.H., M.H.




M. Ridwan Saleh, S.H.



Hendri Sita Ambar K., S.H.




Deni Martin, S.H.



Moh. Agus Riza H., S.H.



Asep Andryanto, S.H.



Febi Hari Oktavianto., S.H.



Rakhmat Mulyana, S.H.



Agus Koswara, S.H.



Hijriansyah Noor, S.H.



Matheus Mamun Sare, S.H.

Rian Wicaksana, S.H., M.H.

Greta Santismara, S.H.

Bagas Irawanputra, S.H.

Imam Hadi Wibowo, S.H.

Partahi Gabe U. S., S.H., M.H.

Happy FeroVina, S.H., M.H.

Bagia Nugraha, S.H.

Saffana Zatalini, S.H.

Devi Indriani, S.H.

Fadel Sabir, S.H.